



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
SINERGITAS PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang religius, toleran, dan guyup, diperlukan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
9. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, antara lain meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna.
11. Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama adalah kerjasama Instansi atau lembaga di Bidang Kerukunan Umat Beragama untuk mencapai tujuan terwujudnya Kerukunan Umat Beragama yang lebih baik.
12. Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat yang selanjutnya disebut PBG rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau LKD.
- (2) Tujuan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah, FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten/Kota dan Lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk di masyarakat dalam memelihara kerukunan umat beragama;
 - b. melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, gotong royong dan kekeluargaan di masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesadaran swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan; dan
 - d. perluasan struktur dan fungsi FKUB dalam penguatan kerukunan umat beragama sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau LKD.

Pasal 3

Ruang lingkup Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah meliputi :

- a. Penyelenggaraan sinergitas penguatan kerukunan umat beragama, terkait peran:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 3. Bupati/Walikota;
 4. Masyarakat.
- b. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- c. Pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SINERGITAS PENGUATAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - c. Bupati/Walikota; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penguatan Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Daerah melakukan sinergitas dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Bupati/Walikota, dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sampai dengan LKD.
- (4) Dalam melakukan sinergitas, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota dalam melaksanakan Penguatan Kerukunan Umat Beragama dengan melakukan sinergitas dengan Kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing dan dapat mengikutsertakan pihak lainnya.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sampai dengan tataran pemerintahan tingkat terkecil dan/atau LKD.
- (3) Dalam melakukan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan FKUB Kabupaten/Kota.
- (4) Sinergitas penguatan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi :
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Kehidupan Beragama.
- (3) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Bagian Kedua
Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama

Pasal 7

Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam sinergitas penguatan kerukunan umat beragama meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- c. memberikan data dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

Bagian Ketiga
Peran Bupati/Walikota

Pasal 8

Peran Bupati/Walikota dalam Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi :

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
- d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Kehidupan Beragama; dan
- e. menerbitkan PBG rumah ibadah.

Pasal 9

Peran Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

- (1) Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyebarkan informasi program kerukunan umat beragama melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas LKD agar dapat berpartisipasi efektif dalam program kerukunan umat beragama;
 - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program kerukunan umat beragama;
 - d. mendukung fasilitasi pembentukan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan LKD; dan
 - e. mendukung fasilitasi sarana prasarana pendukung kegiatan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan sampai dengan LKD.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Gubernur bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman pelaksanaan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. koordinasi dan konsultasi; dan
 - d. supervisi dan evaluasi.
- (3) Pemberian pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kegiatan untuk menumbuhkembangkan partisipasi warga melalui kelembagaan dalam masyarakat.
- (5) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kegiatan dialog antar umat beragama untuk membahas isu terkait kerukunan umat beragama dan menemukan solusi pemecahan isu dimaksud.
- (6) Supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan layanan untuk membantu peningkatan dan optimalisasi serta menguji efektivitas pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Gubernur dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah.
- (2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota sampai dengan tataran pemerintahan tingkat terkecil dan/atau LKD.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 13

Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pedoman pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (2) Pedoman pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang,
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 37

